



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MUHTAR, SH & dkk, beralamat di Jalan Panglima Polem No. 39, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palu Nomor 56/C-II/2024/PA.Pal tanggal 20 Februari 2024, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi; dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Juli 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 08 Maret 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan xxxxxxxxx selama kurang lebih 19 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Agustus 2001 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Sejak tahun 2000, Pemohon bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat dan Termohon sering melarang Pemohon untuk tidak ikut campur dengan urusan pekerjaan yang bersangkutan dengan pemerintahan. Dimana hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 - 5.2. Termohon tidak pernah meminta pendapat dari Pemohon dalam urusan rumah tangga dan sering mengambil keputusan sendiri ;
 - 5.3. Pemohon meminta Termohon untuk mengurangi aktifitas pekerjaan Termohon dan meluangkan waktu untuk mengikuti

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



program hamil namun Termohon tidak menghiraukan permintaan Pemohon ;

5.4. Pemohon sering melihat Termohon bermain kartu yang mengarah ke perjudian dan hal tersebut bertentangan dengan akhlak Pemohon ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada awal bulan Oktober 2018, dimana saat itu Pemohon melarang Termohon untuk berangkat ke Sumatera Utara karena urusan pekerjaan sebab saat itu kondisi Kota Palu yang sedang tidak memungkinkan. Namun Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tetap bersikeras untuk berangkat ke Sumatera Utara. Sehingga karena masalah tersebut Pemohon lalu pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak awal bulan Oktober 2018 sampai saat ini kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxxxxxx, Pemohon telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.) tanggal 7 Maret 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa betul kami telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx Barat, Kota Palu Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Nomor : xxxxxxxxxxx, tanggal 08 Maret 2007.
2. Bahwa, betul setelah menikah kami tinggal bersama di Jalan Malonda Kelurahan Tipo Kurang lebih 19 Tahun, sekarang berpisah tempat tinggal.

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. Bahwa, betul dari pernikahan tersebut kami hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, tetapi pada tahun 2006 Bulan Oktober kami mengambil anak angkat mulai dari bayi umur 3 (tiga) bulan dari saudara kandungku yang kami berikan Nama xxxxxxxxxxxx, anak tersebut sangat disayang oleh ayahnya xxxxxxxxx), sekarang sudah berumur 17 Tahun 6 Bulan kelas 2 SMA.
4. Bahwa kehidupan umah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Agustus 2001, ini tidak betul karena pada tahun tersebut diatas kami baik-baik saja hidup rukun dan harmonis.
- Tahun 2001 pasca kerusuhan Poso, saya sering menemani xxxxxxxx ke Poso kadang di bulan Puasa, yang bersangkutan minta untuk ditemani, kerja di LSM dan lokasinya ada di Poso di daerah Kilo, Patibunga dan Deuwa (Penuh dengan resiko) itupun saya tidak masuk kantor.
 - Bagaimana dibilang ada perselisihan dan pertengkaran ?.
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
- 5.1. Sejak Tahun 2000, Pemohon bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat dan Termohon sering melarang Pemohon untuk itu campur dengan urusan pekerjaan yang bersangkutan dengan Pemerintahan, dimana hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; ITU TIDAK BETUL
- Jawab :
- Pada Tahun 2000 Pemohon dimasukan tante saya menjadi Pegawai Honorer di Kantor BAPPEDA Prov. Sulawesi Tengah, disamping itu yang bersangkutan kerja Lembaga Swadaya Masyarakat ;

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Apa yang dikatakan Pemohon itu kebohongan belaka karna saya sering menemani ke lokasi tempat tugasnya di Daerah Pantai Barat, Kab. Parigi Moutong dan Kab. Poso ;
- Kalau ada pendapat yang dikemukakan oleh Termohon pada waktu itu, bukan pertengkaran melainkan adalah nasehat dari seorang Istri ;
- Tahun 2007 sampai tahun 2009, Pemohon keluar dari Kantor BAPPEDA Prov. Sulawesi Tengah dan kerja di LSM (CARE) di tempatkan di Tilamuta Kabupaten Boalemo Gorontalo, disana Pemohon ngontrak /cos dan Pemohon jarang memberikan gaji kepada istri / Termohon ;
- Tahun 2010 sampai Tahun 2011, Pemohon Kerja di LSM ditempatkan di Kab. Gorontalo / Kota Gorontalo sebagai Konsultan PAUD, Pemohon jarang memberikan gaji kepada istri / Termohon ;
- Tahun 2011, Pemohon selesai kontrak dengan LSM, dan kepingin jadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bonebolango, Pemohon meminta kepada Termohon untuk mencari dana sebagai pelicin untuk jadi Pegawai Negeri Sipil. hasilnya NIHIL dana tidak kembali ;
- Tahun 2012, Pemohon kembali ke Palu dan meminta untuk menjadi Pegawai Honorer di Kantor BAPPEDA Prov. Sulteng, dan Termohon Fasilitas Pemohon untuk masuk di Kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah ;
- Kemudian ada pendataan Data Base untuk K2 untuk diangkat jadi CPNS, Pemohon diurus lagi Termohon di BKD Provinsi Sulawesi Tengah agar masuk di Data Base K2, dan Alhamdulillah Pemohon masuk di data Base K2 tersebut ;
- Tahun 2014 Bulan Agustus, Pemohon diangkat jadi CPNS, gaji masih diberikan kepada Termohon walaupun ada yang

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



kurang, akan tetapi setelah jadi PNS gaji tidak pernah lagi
diiberikan kepada Istri / Termohon ;

- Apakah hal tersebut diatas **melarang atau pertengkaran ?**
itu perjuangan seorang istri kepada suami (keluarga), agar
suaminya punya masa depan yang cerah, Disini tinggal
Allah yang menilai, karena manusia itu punya keterbatasan
yang sempurna itu hanya milik ALLAH .

5.2.Termohon tidak pernah meminta pendapat dari Pemohon dalam
urusan rumah tangga dan sering mengambil Keputusan sendiri.

Jawab : ITU TIDAK BETUL

Setiap urusan rumah tangga Termohon sering diskusi dengan
Pemohon, dan Pemohon menjawab yang penting bagus, baik,
ini terbalik malah Pemohon tidak meminta pendapat dan sering
mengambil keputusan sendiri.

Contoh ;

- Setelah Pemohon jadi PNS gajinya habis untuk PELAKOR
yang bernama xxxxxxxx, seorang janda Tinggal di Kel.
Besusu, hampir tiap hari Pemohon nongkrong di
Warkop/Café disamping Palu Studio dekat lampu merah
prapatan Jalur 2 Jalan Sisingamaraja Palu ;
- PELAKOR diberikan fasilitas Elektronik melalui kredit
FINANCE berupa mesin cuci dan lainnya, itukan tanpa
koordinasi dengan Termohon ;
- Tiba-tiba ada tagihan kredit dari FINANCE melalui telp istri /
Termohon ;
- Kemudian ada penarikan Rek/ ATM Istri /Termohon yang
dilakukan oleh Pemohon untuk menyenangkan PELAKOR
dalam jumlah puluhan juta rupiah itu terekam CCTV ATM
Bank Mandiri Samratulangi dan Pemohon sudah
mengakuiinya dan Termohon / Istri betul – betul marah,

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



siapapun tidak marah kita setengah mati cari uang untuk keluarga malah kasih senang PELAKOR ;

e. Dari beberapa keterangan tersebut diatas, kami mohon kepada Hakim yang mulia dapat menyimpulkannya .

5.3. Pemohon meminta Termohon untuk mengurangi aktifitas pekerjaan Termohon dan meluangkan waktu untuk mengikuti Program hamil namun Termohon tidak menghiraukan Pemohon.

Jawab :

Itu tidak Betul, Termohon Konsultasi dengan Dokter Ahli Kandungan (dr. Jhon Kaput) Rumah Sakit Tinata Pura Palu, dimasa subur (haid) atau sesudah haid dokter mengatakan kandungannya bagus dan subur, cuma Pemohon tidak mau diperiksa, sudah sering Termohon sarankan untuk diperiksa tapi Pemohon tidak mau, tapi ada sesuatu saya konsultasikan/ ceritakan sama dokter ahli kandungan tersebut pantas tidak punya keturunan .

5.4. Pemohon sering melihat Termohon bermain kartu yang mengarah ke perjudian dan hal tersebut bertentangan dengan akhlak Pemohon.

Jawab :

Itu Betul Refresing tidak hari hari dikerjakan, kalau ada waktu luang, tapi sepengetahuan Pemohon, kadang dikasi modal sama Pemohon kalo ada hasilnya Pemohon juga nikmati, Alhamdulillah setelah tahun 2018 hal tersebut tidak dikerjakan lagi Amiin.

6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada awal bulan Oktober 2018, dimana saat itu Pemohon melarang Termohon berangkat ke Sumatera Utara karena urusan pekerjaan sebab saat itu kondisi Kota Palu yang sedang tidak memungkinkan. Namun Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tetap bersikeras untuk berangkat ke Sumatera Utara, sehingga karena Masalah tersebut Pemohon lalu pergi meninggalkan rumah.

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Jawab :

- a. Termohon Berangkat ke Sumatera Utara – Medan bukan untuk mengungsi atau jalan- jalan ;
- b. Sebelum berangkat ke Medan tanggal 10 Oktober 2018 Termohon pami kepada Pemohon untuk berangkat ke Sumatera Utara Medan untuk urusan Tugas Kantor, Pemohon memberikan Izin dengan catatan membawa anak, maka anak tersebut Termohon bawa berangkat ke Sumatera Utara-Medan;
- c. Termohon berangkat ke Sumatera Utara – Medan membawa Kafilah Provinsi Sulawesi pada Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXVII Tingkat Nasional Tahun 2018 ;
- d. Termohon harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan tersebut diatas ;
- e. Waktu Termohon berangkat ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu pada tanggal 10 Oktober 2018, masih diantar oleh Pemohon ;
- f. Setelah dari Bandara Pemohon pulang ke rumah menyimpan mobil, lalu berangkat ke Gorontalo dengan Motor Tiger tanpa pami dengan keluarga karena kami masih tinggal di pengungsian (rumah saudara) di Watudea ;
- g. Waktu Termohon 1 (satu) hari tiba di Medan, keluarga dari Palu menelpon bahwa Pemohon belum pulang ke rumah sudah 1 hari, keluarga juga cemas keberadaan Pemohon tanpa kabar dan HPnya dihubungi tidak aktif ;
- h. Kemudian Termohon menghubungi HP Pemohon tidak aktif ;
- i. Kemudian Termohon menghubungi Keluarga Pemohon di Gorontalo yaitu xxxxxxxxx (Adik Pemohon) via telpon bahwa Pemohon berangkat ke Gorontalo, tapi posisinya masih dalam perjalanan, lalu saya beritahukan keluarga di Palu, bahwa Pemohon berangkat ke Gorontalo, adakah Etika ? ;

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



- j. Selama Termohon di Sumatera Utara – Medan masih aktif Komunikasi dengan Pemohon, begitu pula xxxxxxxx Anak dengan ayahnya / Pemohon ;
- k. Termohon kembali dari Sumatera Utara – Medan tanggal 16 Oktober 2018, masih aktif Komunikasi dengan Pemohon, begitu pula Anak dengan ayahnya/ Pemohon ;
- l. Tanggal 27 Oktober 2018, putus komunikasi, ditelpon tidak diangkat, di WA tidak pernah dibalas padahal HPnya Online ;
- m. Tanggal 29 Oktober 2018, Termohon menghubungi keluarganya di Gorontaaolo xxxxxxxxxxxx (Adik Pemohon), Pemohon sudah pulang dari Gorontalo ke Palu, dengan membawa beras 1 (satu) karung ;
- n. Dari tanggal 29 Oktober 2018 sampai bulan Mei 2019 Pemohon tidak Pulang ke rumah ;
- o. Karena Pemohon tidak Pulang ke rumah, saya menghubungi temannya di Kantor Bappeda Prov. Sulteng namanya Ibu Widya, bahwa xxxxxxxxxxxx sudah masuk kantor, sekarang lagi mengurus mutasi atau kepindahannya ke Gorontalo, pada hari itu juga Termohon menemui Kepala BAPPEDA Prov. Sulteng Bapak xxxxxxxxxxxx untuk tidak memberikan lolos butuh kepada Pemohon ;
- p. Disini Pemohon membuat fitnah melapor pada keluarganya (orang tua/ mamanya) bahwa Pemohon, Termohon usir dari rumah itu tidak betul “FITNAH DAN MODUS UNTUK MENGHALALKAN SEGALA MACAM CARA” menurut Termohon “TIADA ANGIN TIADA HUJAN” ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak awal bulan Oktober 2018 sampai saat ini kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah.
- Jawab kronologisnya :

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Sebelum bencana melanda Kota Palu tahun 2018, Pemohon sering pulang ke Gorontalo tanpa pamit kepada Termohon apalagi Termohon ada Kegiatan Dinas di Luar Kota ;

a. Tahun 2018, Pemohon sering pulang ke Gorontalo karena ada orang KETIGA / PELAKOR atas nama xxxxxxxx Seorang PNS di Kantor Distambunak Prov. Gorontalo Tinggal di Daerah Kabila / Suwawa dan saya sebagai Termohon sudah komunikasi langsung dengan PELAKOR tersebut dengan alasan Pemohon sudah cerai dengan Termohon karena Termohon sudah tua dan mukanya sudah jelek ;

b. Beberapa tahun kemudian ada lagi PELAKOR ke 2 atas Nama SELVI janda 1 (satu) anak PNS Kantor Camat Botupingge tinggal di Desa Botupingge, dan saya sebagai Termohon sudah komunikasi langsung dengan PELAKOR tersebut dengan alasan Pemohon sudah cerai dan PELAKOR tersebut minta bukti akte cerai resmi dari Pengadilan Agama ;

Ada lagi orang KETIGA xxxxxxxxxxxx janda 2 (dua) anak, sudah mengedarkan undangan pernikahan dan Resepsi Pernikahan (Undangan dan Nama KUA yang menikahkan terlampir) ;

c. Kemudian Termohon menghubungi KUA atas nama xxxxxxxxxxxx, 081356242499, untuk diskusi dan beliau mengatakan bahwa akte cerai Arfan Habibie dan Ruhmina AT. Yodjo sudah terbit sejak tahun 2022, Termohon keberatan, karena tidak Pernah ada surat Panggilan Gelar Perkara dan Termohon minta bukti akte cerai yang terbit dari PA Gorontalo, lalu KUA tersebut menjawab akte cerai tersebut tidak boleh diberikan kepada Termohon itu rahasia Negara, loh diakte cerai itukan ada namaku Ruhmina AT. Yodjo kenapa tidak bisa saya lihat berarti Akte Cerainya abal –abal / PALSU;

d. Kemudian Termohon menghubungi teman/ sahabat di PA Agama Kabupaten Parigi Moutong bagaimana caranya mengecek Akte

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



cerai itu keluar tanpa proses, teman menyarankan cek di WEB Pengadilan Agama Gorontalo kapan gelar perkaranya dan kapan akte cerainya keluar, ternyata hal tersebut tidak ada di WEB PA Gorontalo .

- e. Pernikahan secara negara tidak dapat dilaksanakan, mungkin Pernikahan Siri atau secara agama dapat dilaksanakan karena Undangan sudah beredar, Perihal seperti ini, Nikah Siri sama suami orang termasuk tindak Pidana Pasal 284 KUHP (Pernikahan dibawah tangan)
- f. Ditinggal suami 5 tahun 3 bulan Tidak dinafkahi dan tidak tegur sapa padahal Pemohon Ngontrak/ Cos dekat dengan Kantornya sebelum pindah ke Gorontalo, ini sudah termasuk tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah tangga Pasal 49 Juncto pasal 9 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2004, hukumannya 3 (Tiga) tahun penjara ;
5. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai.

**SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PEMOHON SEBELUM DAN SESUDAH CERAI**

1. Gaji Suami adalah hak Istri, sesuai PP Nomor 10 dan ASN Nomor : 45 (sebelum cerai)
Termohon pakai standar Gaji Gol III Rp. 2.500.000/ bulan sama dengan nafkah lampau 5 tahun 3 bulan = 63 bulan x Rp. 2.500.000.-
= Rp. 157.500.000.-
2. Nafkah idah 3 Bulan
Rp. 100.000/hari = 90 hari x Rp. 100.000.- = Rp.
9.000.000.-
3. Nafkah Mut'ah

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



4. anak angkat tetap mendapatkan nafkah dari ayah angkatnya setiap bulan sebesar Rp. 500.000.- karena tidak ada bedanya anak angkat dengan anak tiri.
5. Ayah angkat harus/ tetap membangun komunikasi dengan anak angkat ;
6. Ayah angkat harus memberikan ruang/ waktu untuk bertemu dengan anak angkat ;
7. Apabila anak angkat selesai melaksanakan Study S1 atau S2 Ayah angkatnya harus hadir di acara wisuda ;
8. Apabila Anak Angkat, mendapatkan jodoh ayah angkatnya harus hadir di acara pernikahan sebagai saksi ;
9. Apabila anak angkat kurang sehat dalam keadaan sakit ayah angkatnya harus hadir menjenguknya .

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya semula, serta menolak secara tegas dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui oleh Termohon secara tegas dan jelas mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo;
2. Bahwa mengenai keberatan Termohon tidak mengundang untuk mediasi sangatlah tidak benar di mana Pimpinan OPD yang saat itu merangkap jabatan sebagai ASISTEN I pernah mengundang Pemohon dan Termohon untuk di pertemuan dan duduk bersama di ruangan ASISTEN I tetapi jawaban Termohon kepada ASISTEN I bahwa hanya membuang waktu saja untuk mempertemuan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pimpinan OPD memberikan waktu kepada Pemohon dan Termohon selama 1-2 Minggu untuk merenung kembali dan setelah itu pimpinan OPD akan

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



mengundang kembali kedua belah pihak (dating kembali kalau sudah selesai pada keputusannya) jawaban pimpinan OPD namun itu tidak dilakukan oleh Termohon di mana Termohon tidak datang lagi saat disuruh untuk kembali bertemu dengan Pimpinan OPD.

3. Bahwa poin 3 jawaban Termohon benar ada anak yang diasuh oleh Termohon yaitu anak saudaraTermohon yang mana anak tersebut memiliki orang tua yang lengkap dan seorang Pegawai Negeri Sipil anak tersebut mengetahui orang tua kandungnya, karena orang tua kandung anak tersebut selalu datang untuk bertemu dengan anak tersebut sehingga kasih sayang Pemohon untuk anak tersebut bukanlah sebesar kasih sayang terhadap anak sendiri;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidaklah sehat yang dikatakan oleh Termohon di mana Termohon memang benar selalu mengikuti Pemohon yang awalnya karena Termohon mengatur semua tingkah laku Pemohon saat bekerja sebagai LSM dan juga Termohon merasa tidak senang dengan pekerjaan Pemohon karena memiliki gaji yang rendah;
5. Bahwa Termohon selalu berupaya untuk merubah pekerjaan Pemohon karena Termohon merasa gaji atau pendapatan Pemohon sebagai seorang LSM sangatlah rendah sehingga Termohon berupaya menjadikan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa jawaban Termohon yang mengatakan Pemohon tidak pernah pamit bila ada perjalanan Dinas sangatlah mengada-ada di mana Pemohon selalu pamit dengan Termohon bahkan setiap berangkat Pemohon selalu di antar oleh saudara kandung Termohon ke bandara maupun tempat rental mobil.
7. Bahwa Termohon selalu mengambil keputusannya sendiri tanpa meminta saran dengan Pemohon di mana Pemohon sudah melarang jangan berangkat, pada saat berangkat ke Medan

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Termohon telah membeli tiket duluan barulah mengatakan kepada Termohon dan tetap berangkat membawa anak yang berada dengan Termohon untuk pergi karena kuota / Jatah Kontingen yang berangkat kurang bukan karena Pemohon yang menyuruh untuk membawa anak tersebut, Termohon lebih mementingkan urusan pekerjaan daripada keluarga yang di mana keadaan Kota Palu pada saat itu belum stabil;

8. Bahwa Pemohon menyampaikan niat untuk ke Gorontalo kepada Termohon jawaban Termohon pulang saja saya tetap di Palu karena ada orang tua dan keluarga, Karena itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sering pulang ke Gorontalo karena orang tua Pemohon sedang sakit stroke sejak tahun 2015 dan di mana Pemohon merupakan anak laki-laki satu-satunya sehingga orang tua Pemohon selalu menginginkan Pemohon selalu ada di sampingnya;
10. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan adanya akte cerai yang di keluarkan di PA Gorontalo sangatlah mengada-ada, kalau ada buat apa Pemohon mengajukan ulang Pemohonan Perceraian di Pengadilan Agama Palu pada saat ini;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga di masukan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangatlah menolak Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Lampau dan Nafkah Iddha yang diajukan karena sangatlah mengada-ada menurut Tergugat Rekonvensi, dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi yang memohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya nafkah madiyah (lampau) terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah yang ditelantarkan adalah

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



mengada-ada. Karena saat Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tunjangan Suami selama Penggugat masih aktif dan setelah purna sebagai ASN masih melekat di gaji Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang memohon Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya untuk 1 (satu) orang anak yaitu AnantaZwitsal Amaliaya sangatlah keberatan karena anak Tersebut masih memiliki orang tua yang juga merupakan seorang ASN yang selalu datang untuk bertemu dengan anak tersebut dan anak tersebut juga mengetahui siapa orang tua kandungnya;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi berusaha akan memberikan Nafkah kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - Nafkah Idha total Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan;
Dengan total keseluruhan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun apa bila Majelis berpendapat lain Tergugat rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan biaya nafkah yang di minta oleh Penggugat yang apabila diharuskan dibebankan kepada Tergugat;

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak saturaj'i kepada Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon Konvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi;
2. Menolak gugatan Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. Menetapkan secara hukum nafkah yang di berikan dengan rincian :Nafkah Idha total Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) x 3 bulan dengan total keseluruhan Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah);

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Nomor 695/23/X/2000 tanggal 08 Maret 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai dan telah dinazegelen, diakui oleh Termohon, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Palu Provonsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak akan tetapi mempunyai anak angkat berumur sekitar 17 tahun;

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan atau tidak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat karena pernah berkunjung bahkan menginap di tempat kos Pemohon di dekat Bandara Palu dan tempat kos Pemohon di dekat Kantor Walikota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 pasca gempa Palu sampai sekarang sudah berjalan lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di kos-kosan di Jalan Kakatua kemudian pindah kos di dekat Bandara Palu,
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Palu, namun sekitar tahun 2022 Pemohon mutasi ke Gorontalo sebagai Pegawai Negeri Sipil Bappeda Gorontalo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi saran atau masukan terkait dengan masalah rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena saat ini Pemohon sudah bertekad ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa masalah nafkah selama pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu;

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun tidak mempunyai anak, akan tetapi mereka telah mengangkat seorang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat karena pernah sering ke tempat kos Pemohon di Jalan Kakatua, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 pasca gempa Palu sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Palu, namun sekitar tahun 2022 Pemohon mutasi ke Gorontalo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi saran atau masukan terkait dengan masalah rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena saat ini Pemohon sudah bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa masalah nafkah selama mereka berpisah tempat tinggal, saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengisian Penunjang Permintaan Pembayaran (KP4) an. xxxxxxxxxx tanggal 4 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, diakui oleh Pemohon, kemudian diberi kode bukti (PR.1.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7271-LT-14062013-0017 tanggal 14 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dengan Termohon dan pernah tinggal di rumah mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak akan tetapi mempunyai anak angkat yang bernama Ananta berumur sekitar 17 tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengangkatan anak tersebut melalui Pengadilan atau tidak;

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini mereka sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat mereka bertengkar,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 pasca gempa Palu hingga sekarang sudah berjalan lebih 5 tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, dimana Pemohon tinggal di kos kosan dekat Kantor Walikota, namun sekarang ini Pemohon sudah pindah kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Gorontalo sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya sendiri di Jalan Malonda;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena saat ini Pemohon sudah bertekad ingin mencerikan Termohon;
 - Bahwa masalah nafkah selama pisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bappeda Kabupaten Gorontalo, namun tidak saksi tidak mengetahui penghasilannya selama sebulan;
2. saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak akan tetapi mempunyai anak angkat yang bernama Ananta, namun saksi tidak mengetahui apakah ada penetapan dari Pengadilan atau tidak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat mereka Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon , dimana Pemohon tinggal di kos-kosan, namun sekarang ini Pemohon sudah mutasi di Gorontalo ;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bappeda Provinsi golongan III/c dengan gaji sekitar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain daripada Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon satu kantor dengan kakak kandung saksi di Gorontalo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi rukun;

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak memberi tanggapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tuntutanannya, namun tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **H.Muhtar, S.H., Marni Masyita S.H. Mame Irawati, S.H. dan Fachrurazi Azis, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 56/C-II/2024/PA.Pal tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31-12-2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena pada tahun 2000, Pemohon bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat dan Termohon sering melarang Pemohon untuk tidak ikut campur dengan urusan pekerjaan yang bersangkutan dengan pemerintahan, Termohon tidak pernah meminta pendapat dari Pemohon dalam urusan rumah tangga dan sering mengambil keputusan sendiri dan Pemohon meminta Termohon untuk mengurangi aktifitas pekerjaan Termohon dan meluangkan waktu untuk mengikuti program hamil namun Termohon tidak menghiraukan permintaan Pemohon serta

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pemohon sering melihat Termohon bermain kartu yang mengarah ke perjudian dan hal tersebut bertentangan dengan akhlak Pemohon pada awal bulan Oktober 2018, Pemohon lalu pergi meninggalkan rumah sampai sekarang sudah 5 tahun 3 bulan tanpa ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangganya tidak harmonis, bahkan Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak bulan Oktober 2018, namun membantah mengenai penyebab ketidakharmonisannya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tetapi penyebabnya karena Pemohon mempunyai hubungan dengan beberapa wanita bahkan sudah beredar undangan pernikahannya dengan wanita yang bernama xxxxxxxxxxxx, namun demikian Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Juli 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (Pasal 285 dan 301 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 12 Juli 1999;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah lebih 5 tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Pemohon dan Termohon sudah bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, Pemohon

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



tetapi Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga tetap mempertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih panjang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqorah ayat 227 :

وَلَا يَجِدُ عَنْهُ لِلَّهِ حَاجَةٌ
فَلْيُطْلَقْ فَلْيُطْلَقْ
عَلَيْهِمْ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat rekonsensi bersama-sama dengan jawaban pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg., gugatan tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 5 tahun 3 bulan = 63 bulan x Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). = Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah 3 bulan Rp100.000/ hari = 90 hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah
4. Anak angkat, tetap mendapatkan nafkah dari ayah angkatnya setiap bulan sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah); karena tidak ada bedanya anak angkat dengan anak tiri.
5. Ayah angkat harus/ tetap membangun komunikasi dengan anak angkat ;
6. Ayah angkat harus memberikan ruang/ waktu untuk bertemu dengan anak angkat ;
7. Apabila anak angkat selesai melaksanakan Study S1 atau S2 Ayah angkatnya harus hadir di acara wisuda ;
8. Apabila Anak Angkat mendapatkan jodoh ayah angkatnya harus hadir di acara pernikahan sebagai saksi ;
9. Apabila anak angkat, kurang sehat dalam keadaan sakit ayah angkatnya harus hadir menjenguknya;

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap nafkah lampau selama 5 tahun 3 bulan = 63 bulan x Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). =Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada angka 1 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban bahwa tidak benar Penggugat diterlantarkan karena selama Penggugat masih aktif sampai pensiun, Penggugat yang menanggung Tergugat dalam daftar gaji Penggugat;

Menimbang, atas hal tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar selama berpisah tempat selama 5 tahun 3 bulan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti PR.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengisian Penunjang Permintaan Pembayaran (KP4) yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masuk dalam daftar tanggungan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, namun berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya, tetapi anak angkat Pemohon dan Termohon,, oleh karena isi dari akta tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka bukti PR.2. tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 hingga sekarang sudah 5 tahun 3 bulan lamanya dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhitung sejak sejak Oktober 2018 hingga sekarang sudah 5 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara dengan penghasilan minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga tuntutan Penggugat sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).x 63 bulan x Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tentunya sangat memberatkan Tergugat karena tidak mempunyai pekerjaan lain selain daripada penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masuk dalam daftar tanggungan Penggugat, sebagaimana bukti PR.1 tersebut di atas, akan

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



tetapi karena nafkah merupakan kewajiban seorang suami, sehingga Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah lalai dalam hal pemenuhan nafkah untuk Penggugat, sehingga kelalaian tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat, dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 63 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap nafkah iddah sebagaimana tersebut pada angka 2 gugatan Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah/ hari = 90 hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) =Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Tergugat menyatakan bahwa ia hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya maka wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban suami, sedangkan Penggugat terbukti tidak nusyuz, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, namun tuntutan Penggugat tersebut tentunya memberatkan bagi Tergugat sehingga nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap mut'ah, sebagaimana tersebut pada angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, dengan tujuan sebagai penghibur hati agar hati isteri tidak hancur akibat diceraikan oleh suami, sedang untuk menentukan bentuk dan jenisnya atau jumlahnya perlu diperhatikan usia pernikahan dan kemampuan suami, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib memberikan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat),

Menimbang, bahwa sehubungan mut'ah tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Demikian pula dengan Firman Allah dalam surat Qs. Al Ahzab : 49 yang berbunyi ;

فَمَتَّعُوهُمْ وَسَرَّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب)

Artinya : *Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;*

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa dalam menentukan mut'ah yang layak, Majelis Hakim berpendapat bahwa bekas istri berhak mendapatkan mut'ah sebanyak nafkah selama satu tahun apabila perceraian tersebut terjadi atas kehendak bekas suaminya, hal mana sejalan dengan kutipan dari pendapat pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal al-Syakhsyiyah Halaman 385, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, yang artinya sebagai berikut:

Artinya "Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah membebani Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama satu bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga hal tersebut dapat menjadi ukuran besaran nilai mut'ah yang layak dibebankan kepada Tergugat terhadap Penggugat yaitu nafkah iddah satu bulan dikali 12 bulan, sehingga Majelis Hakim menetapkan nominal uang mut'ah yang layak dan adil untuk diberikan kepada Penggugat adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut pada angka 3 dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Paraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (c)

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara a quo berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 4 berupa nafkah untuk satu anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah pemenuhan kebutuhan dasar pokok berupa makan, sandang dan pangan serta biaya kesehatan bahkan biaya pendidikan sekurang-kurangnya sampai berumur 21 tahun/ dewasa, manakala ayah dan ibu atau suami isteri terjadi perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang intinya kewajiban pemberian biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok anak adalah ayahnya meskipun telah terjadi perceraian sampai anak berumur sekurang-kurangnya 21 tahun/ dewasa atau mampu mengurus dirinya, sedang biaya hidup ditanggung ayah sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2. berupa akta kelahiran anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, namun berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bahwa anak tersebut bukanlah anak kandung Penggugat dengan Tergugat melainkan anak angkat Penggugat, namun tidak melalui proses pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak tersebut bukan anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses pengadilan, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut;

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas; maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5 sampai angka 9 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



2.2. Nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat terkait nafkah anak;

4. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

-. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi./ Tergugat rekonvensi sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ kuasa hukumnya dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Mustamin, Lc.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal



Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Pal